



PUTUSAN

Nomor 0131/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register perkara Nomor 0131/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 07 Januari 2020 telah mengajukan dalil-dalil dengan segala tambahan dan atau perubahan sebagai berikut :

A. Kewenangan Pengadilan Agama Depok Memeriksa Perkara A Quo

1. Pasal 73 ayat (1) dari Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama dan terakhir sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (“**UU Pengadilan Agama**”) menyatakan sebagai berikut:

Pasal 73 ayat (1) UU Pengadilan Agama

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman

Halaman 1 dari 59 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.”

2. Lebih lanjut, Pasal 132 dari Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) menyebutkan:

Pasal 132 KHI

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.”

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Pengadilan Agama dan Pasal 132 KHI, jelas bahwa gugatan cerai diajukan oleh pihak istri selaku penggugat dan diajukan pada Pengadilan Agama yang mencakup wilayah domisili istri.
4. Saat ini Penggugat berdomisili di ALAMAT. Adapun Pengadilan Agama yang mencakup wilayah domisili Penggugat adalah Pengadilan Agama Depok. Oleh karena itu, Penggugat sudah dengan tepat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Agama Depok.

B. Pokok Permasalahan Penggugat dan Tergugat

Adapun Gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Perkawinan Penggugat dengan Tergugat

1. Pada tanggal 28 Desember 2008 telah dilaksanakan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT sebagaimana tertera dalam Akta Nikah No. 1080/150/XII/2008 tertanggal 28 Desember 2008.
2. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Adapun kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sebentar. Terdapat permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang membuat

Halaman 2 dari 59 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Penggugat merasa sangat kecewa. Adapun uraian permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Penggugat sampaikan di bawah ini.

Pertengkaran di Awal Pernikahan Penggugat Dengan Tergugat

4. Di sekitar 3 bulan pertama pernikahan Penggugat dan Tergugat, saat itu Penggugat mengusulkan untuk pindah dari rumah orang tua Tergugat dan menyewa kos di daerah ALAMAT, dengan alasan Penggugat terlalu lelah menempuh perjalanan dari rumah orang tua Tergugat ke kantor setiap hari. Penggugat kemudian mengikuti kemauan Tergugat untuk pindah ke kos di daerah ALAMAT. Selama mendiami kos di daerah ALAMAT, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar sangat besar sehingga Penggugat memutuskan kembali ke rumah orang tua Penggugat sesaat setelah pertengkaran tersebut terjadi.
5. Pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pada saat Penggugat hamil muda (sekitar di triwulan kedua kehamilan Penggugat). Tergugat saat itu marah besar hingga menggebrak meja dan Penggugat kemudian menyiram air minum Penggugat kepada Tergugat.
6. Pada saat masa kehamilan itu pula Penggugat mengetahui kegemaran Tergugat menonton film porno dan Penggugat di suatu kesempatan pernah membahas bersama dengan Tergugat agar Tergugat berkonsultasi dengan tenaga medis mengenai kegemaran tersebut yang menurut Penggugat merupakan kebiasaan dengan frekuensi yang tidak lazim, perilaku yang tidak normal dilakukan oleh lelaki yang telah beristri serta kegemaran yang telah mempengaruhi kehidupan intim antara Penggugat dan Tergugat.
7. Pertengkaran masih terus terjadi hingga di kehamilan besar Penggugat, dimana pada saat itu pertengkaran terjadi di kamar tidur saat malam hari. Penggugat sangat marah hingga menendang-nendang Tergugat dan kemudian Tergugat membalas dengan mencengkram tangan Penggugat dengan sangat keras.

Kelahiran Anak Penggugat Dengan Tergugat

Halaman 3 dari 59 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



8. Pada tanggal 8 Desember 2009, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **NAMA ANAK** ("**Anak**") sebagaimana dibuktikan dengan Akta Kelahiran No. 33281//KLU/JS/2009 tanggal 17 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan.
9. Setelah kelahiran Anak, Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga sekitar tahun 2011. Selama di rumah orang tua Penggugat, tidak terjadi pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat. Pada saat itu Penggugat fokus untuk belajar mengurus anak serta mencoba untuk lebih memahami Tergugat.

Penggugat dan Tergugat Pindah Ke Rumah Sendiri

10. Pada tahun 2011-an hingga tahun 2015, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di daerah Pangkalan Jati.
11. Selama Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah ALAMAT, Penggugat dan Tergugat menitipkan Anak kepada orang tua Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat harus pergi bekerja, dengan cara mengantarkan Anak setiap hari ke rumah orang tua Penggugat di pagi hari dan kembali menjemput-nya di malam hari.
12. Pada sekitar bulan Mei 2015, rumah Penggugat dan Tergugat di jual karena Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk membeli rumah yang lebih dekat dengan kediaman orang tua Penggugat (yakni rumah kediaman Penggugat saat ini) dengan pertimbangan kedepannya Anak dapat dengan lebih mudah diantar untuk dititipkan kepada orangtua Penggugat. Sambil menunggu rumah baru Penggugat dan Tergugat selesai dibangun untuk sementara Penggugat, Tergugat dan Anak kembali tinggal bersama dengan orang tua Penggugat.
13. Pada sekitar Januari 2016, Penggugat, Tergugat dan Anak kemudian pindah ke rumah kediaman saat ini di ALAMAT ("**Rumah**").
14. Pada tahun 2011 hingga awal 2016 tersebut tidak terdapat pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat, bahkan dapat dikatakan hubungan Penggugat dan Tergugat saat itu dapat dikatakan cukup harmonis.

Halaman 4 dari 59 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Hubungan Mesra Tergugat Dengan Perempuan Lain

15. Namun demikian, di sekitar bulan Juni 2016, Penggugat mencurigai Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain.
16. Penggugat kemudian mendapati percakapan Whatsapp antara Tergugat dengan seorang perempuan lain. Penggugat merasa bahwa Tergugat memiliki hubungan mesra dengan perempuan tersebut karena Tergugat memanggil perempuan tersebut dengan panggilan “Beb” yang merupakan panggilan mesra dari seorang laki-laki terhadap perempuan.
17. Bahkan dalam percakapan Whatsapp tersebut Tergugat mengajak perempuan tersebut untuk bertemu di malam hari dan Tergugat sendiri mengakui bahwa Tergugat pernah menemui perempuan tersebut di malam hari.
18. Pada saat itu Penggugat merasa sangat kecewa dan marah dengan Tergugat bahkan sudah menyampaikan niatnya untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat. Namun karena Tergugat mengakui kesalahannya, meminta maaf kepada Penggugat dan berjanji tidak mengulangnya kembali, maka Penggugat mengurungkan niatnya untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan memaafkan Tergugat.
19. Namun demikian, bukannya Tergugat memperbaiki perilakunya terhadap Penggugat, Tergugat justru semakin menunjukkan sikap dan perilaku yang membuat Penggugat hilang rasa dengan Tergugat sebagaimana akan Penggugat uraikan lebih lanjut di bawah ini.

Tergugat Tidak Menghargai Pekerjaan Penggugat

20. Penggugat, sebagai wanita karir, memiliki jabatan yang cukup baik dalam perusahaan tempat Penggugat bekerja. Dengan jabatan yang cukup tinggi, Penggugat sering kali harus bekerja lembur. Namun, kerap kali Tergugat tidak bisa menghargai kesibukan Penggugat tersebut.
21. Seperti contoh di tahun 2017 ketika Penggugat tengah sibuk karena perusahaan tempat Penggugat bekerja sedang melaksanakan transaksi besar yang membuat seluruh pegawai pulang lembur. Bahkan setelah insiden Tergugat di tahun 2016, Tergugat bukannya berusaha

Halaman 5 dari 59 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



menyemangati Penggugat dalam melaksanakan pekerjaannya melainkan Tergugat seringkali memarahi Penggugat agar segera pulang sehingga Penggugat akhirnya harus sering meminta izin kepada atasan Penggugat untuk dapat pulang atau bertengkar dengan Tergugat.

22. Hingga beberapa bulan terakhir Tergugat juga kerap kali menyatakan agar Penggugat berhenti bekerja dan menjadi ibu rumah tangga saja untuk mengurus Tergugat dan Anak. Namun, ketika Penggugat bertanya apakah Tergugat secara finansial siap untuk menghidupi Penggugat dan Anak tanpa penghasilan tambahan dari Penggugat, Tergugat juga menyatakan tidak sanggup.

23. Sungguh membuat sedih Penggugat keadaan dimana Tergugat seperti sangat tidak senang dengan fakta bahwa Penggugat merupakan wanita karir, sementara itu Tergugat menikmati dan ikut menggunakan fasilitas mobil dan supir kantor Penggugat. Tidak jarang Tergugat meminjam mobil kantor (yang merupakan hak Penggugat) untuk urusan pribadi Tergugat, sementara Penggugat sendiri justru menggunakan angkutan umum.

Tergugat Mulai Enggan Membantu Mengurus Rumah Tangga

24. Memang dalam Pasal 83 KHI disebutkan bahwa istri (dalam hal ini Penggugat) menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

25. Namun demikian, Pasal 79 ayat (2) KHI dan Pasal 30 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("**UU Perkawinan**") menyatakan sebagai berikut:

Pasal 79 ayat (2) KHI

"Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat."

Pasal 31 ayat (1) UU Perkawinan



“Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.”

26. Penggugat merupakan seorang wanita karir yang bekerja pada perusahaan swasta di Jakarta dan memiliki jabatan yang cukup baik. Namun demikian, walaupun sebagai wanita karir, Penggugat selalu berusaha sedemikian rupa untuk mengurus rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebaik-baiknya. Penggugat selalu memastikan makanan tersedia untuk Tergugat dan Anak. Penggugat juga memastikan pakaian Tergugat dan Anak juga selalu bersih serta memastikan bahwa asisten rumah tangga selalu menjaga rumah dalam keadaan bersih.
27. Penggugat jugalah yang mengatur pengeluaran bulanan dari rumah tangga. Penggugat selalu memastikan tagihan-tagihan rumah tangga juga terbayarkan dengan baik dan tepat waktu. Penggugat memastikan biaya Pendidikan anak tetap terjaga. Begitu pula dengan tabungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
28. Selama kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, khususnya setelah tinggal di Rumah, Penggugat sangat kecewa dengan sikap Tergugat yang sangat enggan membantu dalam mengurus rumah tangga. Permintaan tolong dari Penggugat kepada Tergugat untuk mengurus hal-hal sederhana dalam mengurus rumah tangga sering tidak dilaksanakan atau ditunda-tunda hingga terbengkalai. Sebagai contoh Penggugat meminta tolong agar Tergugat dapat membantu dalam menghubungi tukang reparasi untuk membetulkan penyejuk ruangan yang rusak, sudah lebih dari satu tahun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat, pun sampai saat ini. Penggugat juga meminta tolong kepada Tergugat untuk membantu menghubungi tukang untuk memperbaiki pintu kamar mandi yang rusak, hingga sudah lebih dari 4 bulan hingga saat ini juga hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat.
29. Bahkan tidak jarang pada akhirnya orang tua Penggugat yang membantu atau Penggugat berusaha mencari sendiri dari teman-teman Penggugat untuk dapat memperbaiki kerusakan-kerusakan dari rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.

Halaman 7 dari 59 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



30. Seringkali permintaan tolong sederhana dari Penggugat kepada Tergugat berujung kepada kemarahan Tergugat kepada Penggugat. Seperti contoh Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk membantu memberikan uang kepada pedagang air minum galonan yang telah mengantarkan air minum, karena saat itu Penggugat sedang sibuk, Tergugat malah kesal dan pada akhirnya Penggugat sendiri yang melakukannya. Tidak sedikit timbul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya karena permasalahan Tergugat tidak mau membantu Penggugat dalam mengurus rumah tangga dan pada akhirnya selalu Penggugat yang melakukan sendiri.

Tergugat Sering Menyepelekan Upaya Penggugat Dalam Mengurus Rumah Tangga.

31. Penggugat juga tersinggung dengan sikap Tergugat yang seolah-olah menyepelekan upaya Penggugat dalam mengurus rumah tangga.
32. Seringkali Penggugat menanyakan kepada Tergugat hendak makan apa, agar Penggugat dapat memesan makanan tersebut. Namun Tergugat tidak membalas. Ketika akhirnya Penggugat sudah memesan makanan tertentu, Tergugat sering kali tidak menghargai upaya Penggugat dan bahkan memesan makanan lain.
33. Tergugat juga pernah meminta rincian pengeluaran bulanan kepada Penggugat. Dimana Penggugat, ditengah kesibukannya sebagai wanita karir, tetap membuatnya dan memberikan kepada Tergugat. Namun demikian tidak terdapat apresiasi ataupun tindak lanjut apapun dari Tergugat atas hal tersebut.
34. Tindakan-tindakan Tergugat tersebut sering kali membuat Penggugat sakit hati, namun Penggugat enggan mempermasalahkan hal tersebut kepada Tergugat karena Penggugat takut Tergugat akan marah kepada Penggugat sehingga pada akhirnya justru Penggugat yang harus meminta maaf kepada Tergugat.

Tergugat Enggan Menemani Penggugat Dalam Bersosialisasi Dengan Teman Penggugat

Halaman 8 dari 59 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



35. Sebagaimana layaknya suami-istri, Penggugat berharap agar Tergugat dapat menemani Penggugat ketika pergi ke acara teman-teman Penggugat. Namun sering sekali Penggugat menolak menemani dan menyuruh Penggugat pergi sendiri walaupun Penggugat selalu mengajak dan memberitahukan kepada Penggugat jika akan pergi dengan teman-teman Penggugat.
36. Di sisi sebaliknya, ketika Tergugat meminta Penggugat untuk menemani Tergugat ke acara teman-temannya, Penggugat selalu bersedia. Tetapi Penggugat justru mengetahui bahwa seringkali Penggugat pergi bertemu teman-temannya tanpa memberitahu atau mengajak Penggugat ikut serta.
37. Hal ini lagi-lagi membuat Penggugat sakit hati dan kecewa dengan Tergugat.

Tergugat Menyakiti Perasaan Penggugat Terkait Hubungan Intim

38. Hubungan intim antara Penggugat dan Tergugat dapat dikatakan cukup pasif sejak masa kehamilan Penggugat.
39. Namun demikian, Penggugat kerap kali sakit hati ketika Tergugat selalu menyalahkan Penggugat dengan mengatakan bahwa Penggugat selalu sibuk dan tidak punya waktu untuk hubungan intim. Sementara itu, ketika Penggugat sedang punya waktu dan mengajak hubungan intim serta telah menyiapkan diri, Tergugat hampir selalu memiliki alasan untuk tidak melakukannya, antara lain karena sedang tidak fit, kelelahan, mengantuk, terlalu malam, dsb. Penggugat juga merasa bahwa Tergugat lebih memilih untuk menikmati film porno dibandingkan berhubungan intim dengan Penggugat.
40. Lebih lanjut, Penggugat sangat menyakiti hati Tergugat dimana suatu waktu ketika berhubungan intim dengan Penggugat, Tergugat menghentikan Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk belajar dari film-film porno. Hal tersebut sangat menyakiti hati Penggugat dan semenjak itu Penggugat sudah tidak pernah lagi berhubungan intim dengan Tergugat.



Penggugat Semakin Merasa 'Biasa' Saja Dengan Tergugat, Perselingkuhan Penggugat, serta Tergugat Keluar Dari Rumah

41. Dikarenakan sikap dari Tergugat, Penggugat merasa semakin 'biasa' saja (hilang rasa) dengan Tergugat. Bahkan dapat dikatakan Penggugat malas meladeni sikap Tergugat dan memilih untuk tidak mau ribet atau bertengkar dengan Tergugat. Pada akhirnya Penggugat dekat dengan teman lelaki nya di belakang Tergugat.
42. Tergugat pada akhirnya mengetahui perselingkuhan Penggugat dan Tergugat menyampaikan niatnya untuk mengajukan talak atas Penggugat, walaupun Penggugat telah meminta maaf kepada Tergugat dan mengajak Tergugat untuk memperbaiki hubungan perkawinan ini bersama-sama. Namun, Tergugat tetap pada pendiriannya untuk mengajukan talak atas Penggugat dan bahkan meminta Penggugat melakukan semua yang Tergugat minta, antara lain:
- a. meminta agar Penggugat membayar seluruh biaya pengajuan talak dan penasihat hukum Tergugat untuk mengurus permohonan talak tersebut (sekitar Rp. 50.000.000,00);
 - b. meminta agar Penggugat membayar bagian Tergugat atas rumah dengan asumsi hasil penjualan rumah sebesar Rp. 3.500.000.000,00,
 - c. meminta Penggugat mengurus pembelian rumah baru untuk Tergugat termasuk mencari beberapa alternatif rumah di lokasi dekat Penggugat, menghubungi penjual, mengatur pertemuan Tergugat dengan penjual rumah, mengumpulkan data-data dan persyaratan KPR dari beberapa bank yang ditentukan oleh Tergugat; dan
 - d. meminta agar Penggugat menyerahkan seluruh tabungan Penggugat kepada Tergugat.
43. Tergugat mengancam bahwa Tergugat akan menceritakan perihal perselingkuhan Penggugat kepada keluarga Penggugat (orang tua dan adik-adik Penggugat) dengan tujuan agar orang tua Penggugat dapat turut menanggung pembayaran bagian Tergugat atas Rumah dan mengancam mengambil hak asuh atas Anak serta mengancam hidup Penggugat, jika Penggugat tidak melaksanakan hal-hal yang dimintakan oleh Tergugat tersebut.

Halaman 10 dari 59 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



44. Akibat ancaman Tergugat, Penggugat telah menyerahkan seluruh tabungan Penggugat kepada Tergugat ("**Tabungan**"). Penggugat juga sudah mulai melaksanakan tuntutan-tuntutan dari Tergugat, seperti mendatangi beberapa Bank dan menghubungi developer perumahan untuk mencari unit rumah baru untuk Tergugat.
45. Tergugat juga kemudian akhirnya memutuskan keluar dari Rumah di akhir bulan Oktober 2019 dan hingga saat ini sudah tidak lagi memberikan cicilan Rumah maupun nafkah hidup bulanan untuk Penggugat. Namun, Tergugat masih tetap membayarkan uang sekolah Anak dan memberikan uang untuk kebutuhan hidup Anak sebesar Rp. 3.000.000,00 per bulan.

Penggugat Mengetahui Kemudian Bahwa Di Awal Perkawinan Penggugat, Tergugat Pernah Berbuat Tidak Senonoh Terhadap Adik Perempuan Penggugat

46. Di tengah-tengah perasaan bersalah Penggugat kepada Tergugat, Penggugat kemudian mengetahui dari adik Tergugat bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat (sekitar tahun 2009) ternyata Tergugat pernah berbuat tidak senonoh kepada adik perempuan Penggugat.
47. Namun karena takut merusak perkawinan Penggugat dengan Tergugat, apalagi saat itu Penggugat baru saja melahirkan Anak, adik perempuan Penggugat tidak mengatakan apa-apa kepada Penggugat pada saat itu.
48. Penggugat merasa sangat dibohongi dan dipermainkan oleh Tergugat selama ini. Tergugat selalu menyalahkan Penggugat atas perselingkuhan Penggugat dan mengatakan bahwa Penggugat adalah wanita yang tidak bermoral. Penggugat merasa bersalah dan karenanya Penggugat mau saja menerima seluruh ancaman dan melakukan semua permintaan dari Tergugat. Namun ternyata, Tergugat selama ini menutupi dari Penggugat bahwa Tergugat telah berbuat tidak senonoh kepada adik perempuan dari Penggugat, perbuatan mana telah meninggalkan trauma teramat dalam kepada adik Penggugat hingga saat ini.



Penggugat Merasa Hubungan Perkawinan Antara Penggugat Dan Tergugat Sudah Tidak Dapat Diselamatkan Lagi

49. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa lebih baik hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian atas dasar antara Penggugat dan Tergugat sudah terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga. Ditambah lagi dengan perbuatan tidak senonoh Tergugat kepada adik Tergugat yang Penggugat baru ketahui, membuat Penggugat merasa muak dan jijik kepada Tergugat.

50. Adapun Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("PP 9/1975") jo. pasal 116 huruf (f) KHI menyatakan sebagai berikut:

Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan

"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri."

Pasal 19 huruf (f) PP 9/1975

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;"

51. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, sehingga



beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan Gugatan Cerai dari Penggugat.

C. Hak Asuh Anak Dan Nafkah Anak

Kewenangan Pengadilan Agama Memeriksa Gugatan Cerai Dengan Hak Asuh Anak

1. Pasal 86 ayat (1) UU Pengadilan Agama menyebutkan gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht).
2. Pasal 86 ayat (1) UU Pengadilan Agama menyebutkan sebagai berikut:
"Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika ada tuntutan pihak ketiga, maka Pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap tentang hal itu."

Hak Asuh Anak

3. Anak saat ini berumur 10 tahun. Sehubungan dengan hak asuh Anak, sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas bahwa Tergugat sama sekali tidak mengurus rumah tangga, maka Penggugat berpendapat bahwa sewajarnya Anak tinggal bersama Penggugat.
4. Sejak Anak dilahirkan, orang tua Penggugat lah yang selalu membantu mengurus dan mengawasi Anak ketika Penggugat dan Tergugat harus pergi untuk bekerja ke kantor. Tempat tinggal orang tua saat ini juga berada dalam satu kompleks perumahan dengan Rumah sehingga dapat dengan mudah membantu Penggugat dalam mengurus dan mengawasi Anak.
5. Selain itu pula, perlu Penggugat sampaikan bahwa Tergugat juga sangat jarang mengurus kebutuhan Anak. Semenjak pindah ke Rumah, Tergugat sama sekali tidak pernah mengantar Anak ke sekolah. Ketika Penggugat tidak dapat mengantar Anak ke sekolah sekalipun, karena

Halaman 13 dari 59 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



ada rapat di kantor Penggugat di pagi hari, yang mengantarkan Anak ke sekolah adalah ayah dari Penggugat dan bukan Tergugat. Bahkan ketika Tergugat memilih untuk bekerja dari Rumah sekalipun, Tergugat sama sekali tidak pernah berusaha untuk menjemput Anak ketika pulang sekolah.

6. Tergugat juga tidak pernah mengurus pembelian buku-buku kebutuhan sekolah Anak, maupun kebutuhan untuk tugas-tugas sekolah Anak. Tergugat bahkan semenjak tahun 2018 tidak pernah hadir dalam pertemuan orang tua dengan guru untuk membahas tumbuh kembang Anak di sekolah.
7. Mempertimbangkan bahwa Tergugat sangat jarang mengurus kebutuhan Anak, terutama kebutuhan Anak terkait pendidikan, Penggugat berpendapat bahwa sangat tidak layak bagi Anak untuk tinggal sehari-hari dengan Tergugat.
8. Argumentasi Penggugat ini didukung oleh ketentuan Pasal 105 dan Pasal 156 KHI yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 105 KHI

"Dalam hal terjadinya perceraian:

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."

Pasal 156 huruf (a) KHI

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian:

a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia..."

9. Namun demikian, Penggugat setuju bahwa Penggugat dan Tergugat secara bersama tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik Anak semata-mata demi kepentingan Anak.



10. Adapun hal ini sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) dari UU Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 41 ayat (1) poin (a) UU Perkawinan

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;"*

Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan

"(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

"(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus."

11. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) dari UU Perkawinan, dan untuk memenuhi kewajiban serta tanggung jawab Tergugat sebagai orangtua dari Anak, Penggugat setuju bahwa Tergugat berhak untuk bertemu dengan Anak dengan memberitahukan Penggugat serta seluruh keputusan terkait dengan masa depan dan kehidupan Anak akan diputuskan bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Nafkah Anak

12. Adapun Pasal 41 huruf (b) dari UU Perkawinan, Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) KHI menyatakan sebagai berikut:

Pasal 41 huruf (b) UU Perkawinan

"b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut."



Pasal 105 KHI

"Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.***

Pasal 156 huruf (d) KHI

***"Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah** menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)."*

13. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) dari UU Perkawinan dan Pasal 105 huruf (c) KHI jelas bahwa Tergugat bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan Pendidikan Anak. Namun demikian, Penggugat bersedia agar Tergugat tidak menanggung biaya pendidikan Anak asalkan Tergugat membebaskan Penggugat dari kewajiban membayarkan bagian Tergugat atas Rumah serta memberikan hak atas Rumah sepenuhnya kepada Penggugat. Uraian lebih jelas terkait Rumah akan Penggugat sampaikan di bawah ini.

14. Khususnya untuk biaya pemeliharaan Anak (nafkah Anak) yang menjadi tanggung jawab Tergugat setiap bulannya adalah sebesar Rp.10.000.000, dengan perincian sebagai berikut :

- Belanja kebutuhan bulanan : Rp.2.000.000
- Biaya makan dan snack bulanan : Rp.5.000.000
- Biaya transportasi bulanan : Rp.1.200.000
- Biaya asisten (babysitter) bulanan : Rp.1.800.000

D. Harta Bersama

Kewenangan Pengadilan Agama Memeriksa Gugatan Cerai Dengan Tuntutan Pembagian Harta Gono Gini



1. Pasal 86 ayat (1) UU Pengadilan Agama menyebutkan gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht).
2. Pasal 86 ayat (1) UU Pengadilan Agama menyebutkan sebagai berikut:
"Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika ada tuntutan pihak ketiga, maka Pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap tentang hal itu."

Harta Dalam Perkawinan

3. Terdapat 3 (tiga) jenis harta kekayaan dalam perkawinan, yakni:
 - a. Harta bawaan, yang dibawa masing-masing suami dan istri. Harta tersebut diperoleh sebelum mereka melangsungkan perkawinan. Jenis harta ini penguasaannya ada pada masing-masing suami-istri. Hal ini sesuai Pasal 35 ayat (2) dari UU Perkawinan yang menjelaskan sebagai berikut:
Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan
"Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain."
 - b. Harta masing-masing suami istri yang diperoleh melalui warisan, hibah, wasiat, hadiah dalam perkawinan. Jenis harta ini-pun penguasaannya ada pada masing-masing suami-istri.
 - c. Harta bersama (harta gono-gini), yakni harta yang diperoleh suami atau istri secara bersama-sama selama masa perkawinan. Hal ini sesuai Pasal 35 ayat (1) dari UU Perkawinan yang menjelaskan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 59 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama."

4. Apabila terjadi perceraian, maka harta bersama dibagi $\frac{1}{2}$ antara suami dan istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 97 KHI yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 97 KHI

"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."

Harta Penggugat dan Tergugat

5. Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
- Rumah;
 - Tabungan; dan
 - Motor Yamaha NMAX ("**Motor**").
6. Sehubungan dengan Rumah, saat ini Rumah masih dalam proses kredit ("**KPR**") dan masih dalam proses pembayaran cicilan. Saat ini sisa hutang KPR yang masih harus dilunasi adalah sebesar Rp.1.036.000.000.
7. Adapun setelah Tergugat meninggalkan Rumah, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga cicilan Rumah selanjutnya dibayarkan oleh Penggugat sebesar Rp.15.000.000,00 setiap bulannya.
8. Untuk mengetahui harga pasaran Rumah, Penggugat merujuk pada rumah baru dengan tipe yang sama yang saat ini masih dipasarkan oleh developer di komplek Rumah Penggugat, yaitu seharga Rp.1.875.000.000 (dengan luas tanah lebih besar dari rumah).
9. Dengan asumsi Rumah dapat terjual dengan harga yang sama dengan rumah baru sebagaimana dipasarkan oleh developer, maka berikut adalah asumsi perhitungan $\frac{1}{2}$ bagian Tergugat atas Rumah :

Halaman 18 dari 59 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



- Hasil Penjualan Rumah :
Rp.1.875.000.000
- Pelunasan Hutang KPR :
(Rp.1.036.000.000)
- Pelunasan Hutang kepada Orang Tua untuk Pengurusan Surat Rumah : (Rp. 230.000.000)
- Cicilan KPR Oktober 2019 – Januari 2020 : (Rp. 60.000.000)
- Sisa Hasil Penjualan Rumah : Rp. 549.000.000
- ½ Bagian Tergugat : Rp. 274.500.000

10. Untuk menjamin biaya Pendidikan Anak sampai dengan Anak tamat SMA, ½ bagian Tergugat atas Rumah sebesar Rp.274.500.000 akan Penggugat pergunakan untuk pembayaran biaya Pendidikan Anak sampai dengan Anak tamat SMA, sehingga Tergugat tidak mendapatkan uang tunai atas ½ bagian dari Rumah. Dengan demikian, hak atas Rumah sepenuhnya menjadi milik Penggugat, mengingat sisa periode KPR akan dibayarkan selanjutnya oleh Penggugat sampai dengan masa pelunasan KPR selesai (selama kurang lebih 8 tahun cicilan kedepan). Penggugat tidak keberatan jika Tergugat mengambil semua Harta Bersama lainnya, seperti Tabungan dan Motor tersebut di atas.

E. Petitum

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (**NAMA**) dengan Tergugat (**NAMA**);
3. Memutuskan bahwa Anak (yakni **NAMA ANAK**) akan tinggal bersama dengan Penggugat di tempat kediaman Penggugat;
4. Memutuskan bahwa Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama akan memelihara dan mendidik Anak demi kepentingan Anak dan seluruh keputusan terkait kehidupan dan pendidikan Anak akan diputuskan secara

Halaman 19 dari 59 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat, sepanjang Tergugat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai Ayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yakni bertanggung jawab atas biaya hidup dan biaya pendidikan sejak Anak lulus dari SMA;

5. Memutuskan bahwa Penggugat bertanggung jawab atas biaya hidup Anak sebesar Rp.10.000.000 setiap bulannya dengan kenaikan 15% setiap tahunnya dengan cara transfer ke rekening Pengugat setiap tanggal 1 setiap bulannya;
6. Memutuskan bahwa Penggugat bertanggung jawab secara penuh atas seluruh biaya pendidikan Anak sampai Anak tamat dari SMA;
7. Memutuskan bahwa Tergugat bertanggung jawab secara penuh atas seluruh biaya pendidikan Anak sejak Anak tamat dari SMA;
8. Memutuskan bahwa Rumah menjadi hak milik Penggugat dan seluruh biaya cicilan serta perbaikan atas Rumah menjadi kewajiban Penggugat;
9. Memutuskan bahwa harta bersama lainnya yaitu Tabungan dan Motor menjadi hak milik Tergugat;
10. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu; dan
11. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat dan Tergugat.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah melaksanakan mediasi sebagaimana Penetapan Nomor 0131/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 12 Februari 2020 dengan mediator non hakim bernama Kosidah, S.H., M.Si., namun hasil laporan mediasi menyatakan **tidak berhasil** merukunkan Penggugat dengan Tergugat;



Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan dalam petitum mengalami perubahan dan atau tambahan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraiakan perkawinan antara Penggugat (**NAMA**) dengan Tergugat (**NAMA**);
3. Memutuskan bahwa Hak Asuh atas Anak yang bernama **NAMA ANAK** diberikan kepada Penggugat sampai Anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri;
4. Memutuskan bahwa Anak akan tinggal bersama dengan Penggugat, kecuali jika setelah Anak berumur 12 tahun, Anak memilih tinggal bersama Tergugat;
5. Memutuskan bahwa pemeliharaan Anak adalah tanggung jawab Penggugat dan Tergugat selaku kedua orangtuanya dan karenanya Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama wajib merawat, memelihara, mendidik dan mengasuh Anak tersebut dengan sebaik-baiknya sampai Anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri;
6. Memutuskan bahwa Penggugat dan Tergugat wajib untuk saling proaktif dan/atau selalu berkomunikasi dengan pihak yang lainnya menyangkut semua hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan dan perkembangan jiwa Anak serta hal lainnya yang menyangkut masa depan Anak dan memutuskan bahwa pengelolaan Anak dilakukan sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat;
7. Memutuskan bahwa selama Anak tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat berhak untuk bertemu Anak pada waktu dan tempat yang disepakati Penggugat dan Tergugat sebelumnya. Jika setelah berumur 12 tahun Anak memilih tinggal bersama Tergugat, maka Penggugat berhak untuk bertemu Anak pada waktu dan tempat yang disepakati Penggugat dan Tergugat sebelumnya;
8. Memutuskan bahwa apabila Tergugat dengan sengaja lalai atau meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang Ayah (orang tua) yakni



bertanggung jawab atas Santunan Anak dan biaya pendidikan Anak maka mengenai hak Tergugat atas pemeliharaan, pengasuhan dan bertemu dengan Anak sesuai yang dijelaskan di dalam butir 5, butir 6 dan butir 7 di atas menjadi tidak berlaku bagi Tergugat, kecuali apabila Tergugat tidak berpenghasilan, maka Tergugat akan bertanggung jawab atas Santunan Anak dan biaya pendidikan Anak sesuai dengan kemampuan Tergugat pada saat tersebut;

9. Memutuskan bahwa Tergugat bertanggung jawab atas pembiayaan pemeliharaan dan kesehatan Anak sejumlah Rp 8,000,000 per bulan, dengan kenaikan setiap tahunnya sesuai kemampuan Tergugat dengan mengacu kepada kenaikan inflasi di tahun tersebut, sampai dengan Anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri (selanjutnya disebut "**Santunan Anak**"), kecuali apabila Tergugat tidak berpenghasilan, maka Tergugat akan bertanggung jawab atas Santunan Anak sesuai dengan kemampuan Tergugat pada saat tersebut;
10. Memutuskan bahwa Santunan Anak akan diberikan Tergugat melalui rekening milik Penggugat, yang akan ditransfer Tergugat kepada Penggugat setiap tanggal 1 setiap bulannya, atau pada tanggal lain yang akan disepakati para pihak. Namun, apabila Anak memilih untuk tinggal bersama Tergugat setelah Anak berumur 12 tahun, maka transfer Santunan Anak akan ditampung dalam rekening atas nama Penggugat yang terpisah dan segala transaksi pengeluaran melalui kartu ATM akan dilakukan oleh Tergugat sesuai kebutuhan Anak;
11. Memutuskan bahwa Penggugat bertanggung jawab secara penuh atas seluruh biaya pendidikan Anak sampai tingkat SMA atau sampai dengan biaya Pendidikan Anak mencapai Rp.274.500.000,- sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama, yang mana tercapai lebih dulu;
12. Memutuskan bahwa Tergugat bertanggung jawab secara penuh atas seluruh biaya pendidikan Kuliah Anak hingga selesai atau sejak biaya Pendidikan Anak mencapai Rp.274.500.000,- sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama, yang mana tercapai lebih dulu;



13. Memutuskan bahwa Rumah menjadi hak milik Penggugat dan seluruh biaya apapun terkait Rumah menjadi kewajiban Penggugat dan Penggugat tidak berhak menuntut kewajiban pembayaran tersebut kepada Tergugat;
14. Memutuskan bahwa Tergugat tidak berhak menuntut kompensasi atas hak Tergugat terhadap Rumah kepada Penggugat;
15. Memutuskan bahwa yang menempati Rumah tersebut hanyalah Penggugat dengan Anak dan keluarga Penggugat (jika ada) walaupun Penggugat menikah dengan orang lain, kecuali pasangan Penggugat tersebut telah diterima dengan baik oleh Anak dan memberikan kompensasi atas Rumah tersebut kepada Penggugat dalam bentuk uang dengan jumlah paling tidak sebesar Rp.1.036.000.000 atau jumlah lain yang merujuk ke nilai besaran cicilan bulanan ke Bank jika Rumah dijaminkan ke Bank;
16. Memutuskan bahwa apabila Penggugat dengan sengaja lalai atau tidak menjalankan ketentuan dalam butir 15 di atas, maka Rumah akan di pindah tangan kan kepada Anak ketika Anak sudah cukup umur;
17. Memutuskan bahwa apabila Penggugat meninggal dunia maka Rumah atau sisa hasil penjualan Rumah (jika ada) akan menjadi warisan untuk Anak dan akan dituangkan dalam surat wasiat terpisah;
18. Memutuskan bahwa Penggugat berhak melakukan tindakan apapun terhadap Rumah dan menikmati hasilnya, termasuk namun tidak terbatas untuk menjual/mengalihkan, menjaminkan, menyewakan Rumah tanpa persetujuan siapapun selama masa hidupnya;
19. Memutuskan bahwa terhadap tindakan Penggugat terkait penjualan rumah, atau pembebanan Rumah sebagai jaminan, atau penyewaan Rumah tidak menghilangkan hak atas Anak untuk memiliki tempat tinggal, maka dengan demikian Penggugat wajib menjamin tempat tinggal yang layak bagi Anak selama Anak tinggal bersama Penggugat;
20. Memutuskan bahwa Kesepakatan Bersama tertanggal 18 Februari 2020 yang ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat (sebagaimana terlampir) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari petitum Penggugat dan memutuskan untuk mengukuhkannya dalam Putusan Pengadilan Agama Depok atas Perkara Nomor: 0131/Pdt.G/2020/PA.Dpk;

Halaman 23 dari 59 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



21. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu; dan
22. Membebaskan biaya Perkara kepada Tergugat.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 12 Februari 2020 sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan **Penggugat**, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh **Tergugat**.
2. Bahwa pada prinsipnya antara **Tergugat** dan **Penggugat** telah sepakat untuk bercerai, sebagaimana dituangkan dalam Kesepakatan Bersama tanggal 8 Februari 2020, maka dengan demikian, mohon terhadap Kesepakatan Bersama tersebut dianggap menjadi satu kesatuan dari **Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat**.

Mengenai Perkawinan Penggugat dan Tergugat

3. Bahwa benar antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah dilaksanakan perkawinan sebagaimana dibuktikan dalam Salinan Akta Nikah No. 1080/150/XII/2008 tanggal 28 Desember 2008 yang dicatat di KUA Kecamatan ALAMAT.
4. Bahwa perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat**, telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang bernama **NAMA ANAK**, yang lahir pada tanggal 8 Desember 2009, berdasarkan Akta Kelahiran No. 33281/KLU/JS/2009 tanggal 17 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan ("**Anak**")

Mengenai Pertengkaran di Awal Pernikahan Penggugat dengan Tergugat

Halaman 24 dari 59 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



5. Bahwa pada prinsipnya **Tergugat** menolak sebagian dalil-dalil **Penggugat** dalam Butir 4 s/d 7 **Gugatan**, karena tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, khususnya terkait dengan tuduhan **Tergugat** mencengkram tangan **Penggugat** dan terkait kegemaran **Tergugat** menonton film porno, namun demikian **Penggugat** tidak membantah adanya pertengkaran yang sering terjadi antara **Tergugat** dan **Penggugat**.
6. Bahwa tidak benar **Tergugat** memiliki kegemaran menonton film porno yang berlebihan yang kemudian mempengaruhi kehidupan intim suami istri. Hal ini patut dibantah, karena **Tergugat** tidak memiliki kebiasaan berlebihan tersebut.
7. Bahwa tidak benar **Tergugat** mencengkram tangan **Penggugat** sebagaimana disebut dalam butir 7 **Gugatan**, yang benar adalah pada saat itu **Tergugat** mencoba untuk menenangkan **Penggugat**.
8. Bahwa betul antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah sering terjadi pertengkaran sejak awal pernikahan hingga saat ini, yang mana pertengkaran tersebut membuat keluarga sudah tidak harmonis serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan putus perkawinan **Tergugat** dengan **Penggugat** karena perceraian.

Mengenai Penggugat dan Tergugat Pindah Ke Rumah Sendiri

9. Bahwa benar, **Penggugat** dan **Tergugat** membeli Rumah yang terletak di ALAMAT ("Rumah").
10. Maka dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan **Rumah** sebagai harta bersama yang diperoleh **Penggugat** dan **Tergugat** dalam perkawinan.

Mengenai Hubungan Mesra Tergugat Dengan Perempuan Lain

11. Bahwa **Tergugat** menolak sebagian dalil **Penggugat** dalam Butir 15 s/d 18 **Gugatan**, karena tidak sesuai dengan fakta yang benar.
12. Bahwa panggilan "beb" yang dianggap **Penggugat** sebagai panggilan mesra, hanyalah sekedar panggilan kepada yang bersangkutan, yang



mana teman-teman yang bersangkutan juga memanggil dengan penamaan yang sama.

13. Bahwa **Tergugat** memang benar pergi bertemu di malam hari, namun tidak dilakukan berdua di dalam ruangan tertutup. Pertemuan terjadi di tempat umum, dengan rekan kerja **Tergugat**. Tujuan pertemuan juga dalam rangka membahas hal yang berhubungan dengan pekerjaan.
14. Bahwa pada prinsipnya, antara **Penggugat** dan **Tergugat** sering terjadi kesalahpahaman yang sering mengakibatkan pertengkaran, yang mana pertengkaran tersebut membuat kehidupan keluarga sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka dengan demikian, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan putus perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** karena perceraian.

Mengenai Tergugat Tidak Menghargai Pekerjaan Penggugat

15. Bahwa **Tergugat** menolak sebagian dalil **Penggugat** dalam dalil 20 s/d 23 Gugatan, karena tidak sesuai dengan fakta yang benar.
16. Bahwa **Tergugat** tidak pernah memberikan pernyataan ataupun menunjukkan sikap keberatan apabila **Penggugat** tetap bekerja atau berhenti bekerja, sepenuhnya **Tergugat** menyerahkan kepada **Penggugat**. Namun apabila **Penggugat** tidak bekerja, maka konsekuensi nya adalah income Rumah Tangga **Penggugat** dan **Tergugat** menjadi berubah hanya bergantung dari penghasilan **Tergugat**, yang mana terhadap hal ini **Penggugat** menyatakan tidak siap. **Penggugat** juga seringkali mengeluhkan kesulitan-kesulitan pekerjaan nya sehari-hari dimana menunjukkan kepada **Tergugat** bahwa **Penggugat** merasa tidak nyaman bekerja. **Tergugat** selalu berusaha untuk memberikan semangat, masukan dan saran kepada **Penggugat**, berikut alternatif pilihan untuk dipertimbangkan **Penggugat**. Namun jika dilihat dari penjelasan **Penggugat** di dalam **Gugatan**, dapat disimpulkan usaha **Tergugat** tersebut tidak ada artinya sama sekali bagi **Penggugat**.
17. Bahwa **Penggugat** selama perkawinan cenderung untuk selalu tidak terima dan emosi ketika **Tergugat** harus bekerja hingga larut malam,

Halaman 26 dari 59 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



namun tanpa disengaja lupa memberikan kabar kepada **Penggugat**. Hal dimana mendorong **Tergugat** untuk merasa bersalah dan meminta maaf kepada **Penggugat**. Namun, ternyata kemudian **Penggugat** pun sering bekerja hingga larut malam tanpa memberikan kabar kepada **Penggugat**. Hal dimana menyebabkan **Tergugat** mempertanyakan kepada **Penggugat**. Namun, **Penggugat** merasa tidak terima. Hal mana yang menyebabkan pertengkaran.

18. Mengenai penggunaan fasilitas mobil dan supir kantor milik **Penggugat** oleh **Tergugat** adalah atas saran dan dengan persetujuan **Penggugat**, sehingga menjadi tanda tanya bagi **Tergugat** ketika kemudian didalam **Gugatan**, penjelasan **Penggugat** menyiratkan hal yang bertentangan. Pada saat **Tergugat** menggunakan fasilitas **Penggugat** tersebut, **Penggugat** selalu menggunakan taxi ataupun transportasi mobil/taxi online, hal mana yang **Tergugat** ketahui dari cerita **Penggugat** sendiri.
19. Bahwa pada prinsipnya merujuk pada contoh kejadian-kejadian diatas, antara **Penggugat** dan **Tergugat** sering terjadi kesalahpahaman yang sering mengakibatkan pertengkaran, yang mana pertengkaran tersebut membuat keluarga tidak harmonis dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dengan demikian, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan putus perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** karena perceraian.

Mengenai Tergugat Mulai Enggan Membantu Mengurus Rumah Tangga

20. Bahwa **Tergugat** menolak sebagian dalil-dalil butir 24 s/d 30 **Gugatan**, karena tidak sesuai dengan fakta yang benar.
21. Bahwa **Tergugat** senantiasa selalu berusaha untuk bertanggungjawab dari penghasilan **Tergugat**, khususnya untuk pengeluaran sehari-hari keluarga, termasuk untuk membayar tagihan-tagihan. Jikapun ada kontribusi **Penggugat** yang mengatur adalah hal yang wajar dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, karena harus ada kerjasama antara suami dan istri dalam kehidupan berkeluarga.



22. Bahwa **Tergugat** senantiasa selalu mencoba sekuat tenaga untuk membantu **Penggugat** untuk juga mengurus Rumah Tangga. Namun, pada saat **Tergugat** sudah kelelahan bekerja hingga larut malam, ataupun sedang sakit, maka **Tergugat** hanya mampu membantu sesuai kemampuan pada saat tersebut. Hal mana bagi **Penggugat** tidaklah cukup, yang mana dapat terlihat dari penjelasan **Penggugat** di dalam Gugatan Cerai.
23. Bahwa terkait penjelasan **Penggugat** di butir 29 **Gugatan**, adalah keputusan bersama **Penggugat** dan **Tergugat** untuk mencari tukang melalui orang tua **Penggugat**, namun **Tergugat** sendiri yang mengurus langsung setelah mendapatkan informasi tukang tersebut. Sementara, **Penggugat** meminta bantuan tukang dari orang yang menurut cerita **Penggugat** adalah rekan kerja, namun kemudian **Tergugat** ketahui belakangan bahwa orang tersebut adalah pasangan gelap **Tergugat**.
24. Bahwa terkait penjelasan **Penggugat** di butir 30, kejadian sebenarnya adalah **Tergugat** sedang ditengah makan siang ketika pedagang air minum galonan tersebut datang, sementara **Penggugat** sudah selesai makan siang. Kemudian **Tergugat** meminta tolong kepada **Penggugat** untuk menyerahkan uang. Namun yang terjadi adalah **Penggugat** malah tidak terima dan harus bertengkar terlebih dahulu, walaupun kemudian akhir nya dilakukan juga oleh **Penggugat**. Dan dari penjelasan **Penggugat** didalam Gugatan Cerai menunjukkan bahwa **Penggugat** masih tetap tidak terima dan justru memberikan penjelasan yang bertolak belakang.
25. Bahwa pada prinsipnya berdasarkan kejadian-kejadian diatas, antara **Penggugat** dan **Tergugat** sering terjadi kesalahpahaman yang sering mengakibatkan pertengkaran, yang mana pertengkaran tersebut membuat keluarga menjadi tidak harmonis dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dengan demikian, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan putus perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** karena perceraian.



Mengenai Tergugat Sering Menyepelkan Upaya Penggugat Dalam Mengurus Rumah Tangga

26. Bahwa **Tergugat** menolak seluruh dalil-dalil butir 31 s/d 34 Gugatan, karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
27. Bahwa terkait penjelasan **Penggugat** di butir 32, **Tergugat** tidak pernah tidak menjawab pertanyaan **Tergugat** terkait jenis makanan apa yang akan dipesan. Yang sebenarnya terjadi adalah percakapan biasa, kemudian jika keinginan **Penggugat** berbeda dengan **Tergugat** maka **Penggugat** menyarankan **Tergugat** untuk memesan sendiri makanan yang **Tergugat** inginkan. Hal yang mana **Tergugat** lakukan, meskipun menjadi tanda tanya bagi **Tergugat** ketika mengetahui penjelasan **Penggugat** di butir 32 Gugatan.
28. Bahwa terkait penjelasan **Penggugat** di butir 33, **Tergugat** memang meminta **Penggugat** untuk memberikan catatan pengeluaran bulanan yang mana **Penggugat** jelaskan alasan nya adalah demi kedua belah pihak dapat mendapatkan gambaran pengeluaran bulanan, yang akan membantu kedua belah pihak dalam merencanakan masa depan. Hal yang mana **Tergugat** sudah berulang kali ingatkan **Penggugat** secara baik-baik, namun selama perkawinan **Penggugat** sering tidak menjalankan dengan alasan kelelahan bekerja, lupa, dan lain sebagainya. Dan **Tergugat** tidak pernah sekalipun mempermasalahkannya. Bahwa ketika setelah lama tidak dilakukan, pada akhirnya **Penggugat** memberikan catatan pengeluaran, **Tergugat** kembali mengingatkan **Penggugat** untuk tetap terus konsisten mencatat pengeluaran bulanan, hal yang mana **Penggugat** pun menerima dan menyepakatinya. Sehingga menjadi tanda tanya bagi **Tergugat** ketika mengetahui penjelasan **Penggugat** di butir 33 Gugatan.
29. Bahwa apa yang dinyatakan oleh **Penggugat** hanyalah kesalahpahaman biasa, bukan hal yang besar, namun sering menjadi sumber keributan karena **Penggugat** menganggap apa yang telah dilakukan **Tergugat** tidaklah cukup baik atau bagus atau memuaskan **Penggugat**. Pada prinsipnya, antara **Penggugat** dan **Tergugat** sering terjadi kesalahpahaman yang sering mengakibatkan pertengkaran, yang mana

Halaman 29 dari 59 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



pertengkaran tersebut membuat kehidupan berkeluarga sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka dengan demikian, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan putus perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** karena perceraian.

Mengenai Tergugat Enggan Menemani Penggugat Dalam Bersosialisasi Dengan Teman Penggugat

30. Bahwa **Tergugat** menolak seluruh dalil **Penggugat** butir 35 s/d 37, karena tidak sesuai dengan apa yang terjadi.
31. Bahwa pada dasarnya **Tergugat** senang bersosialisasi dengan siapapun, termasuk dengan kawan **Penggugat**, namun seiring berjalannya waktu ajakan **Penggugat** lebih sering untuk *hangout* ke klab malam, dimana dimulai sejak larut malam dan selesai sampai pagi hari, yang mana sering **Tergugat** merasa tidak berminat ke tempat-tempat sejenis itu. Bahkan, **Penggugat** sering memaksakan untuk pergi sendiri tanpa kehadiran **Tergugat** untuk *hangout* ke klab malam walaupun **Tergugat** sudah menyatakan berkeberatan. Namun, penjelasan **Tergugat** tidak diterima oleh **Penggugat**, sehingga **Tergugat** tidak bisa melarang **Penggugat** untuk tetap pergi sendiri. Hal mana kemudian **Tergugat** ketahui belakangan, ternyata **Penggugat** bertemu dengan pasangan gelapnya.
32. Bahwa terkait penjelasan **Penggugat** di butir 36, yang terjadi sebenarnya adalah **Tergugat** pergi dengan rekan-rekan kantonya setelah bekerja untuk bermain musik di studio musik, hal yang mana ketika **Penggugat** menyatakan ingin ikut pun **Tergugat** pun mengajak dan tidak menghalang-halangi. Adapun kejadian ketika **Tergugat** pergi tanpa memberitahukan **Penggugat** adalah semata-mata karena **Tergugat** lupa memberikan kabar, hal yang mana **Tergugat** langsung meminta maaf.
33. Bahwa hal tersebut diatas membuktikan, antara **Penggugat** dan **Tergugat** sering bertengkar untuk hal-hal yang tidak terlalu penting dan sering terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan pertengkaran, oleh

Halaman 30 dari 59 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



karenanya **Tergugat** sering memilih untuk diam memendam segala masalah-masalah yang sedang dihadapinya selama ini, yang tanpa disadari berdampak buruk bagi psikologis **Tergugat** dan **Penggugat**. Sementara, setiap **Tergugat** mengajak **Penggugat** untuk membahas semua masalah ataupun perbedaan yang ada, **Penggugat** sering memberikan alasan kesibukan, ataupun alasan lainnya yang terkesan menghindar. Maka dengan alasan tersebut, cukup bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan putus perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** karena perceraian.

Mengenai Tergugat Menyakiti Perasaan Penggugat Terkait Hubungan Intim

34. Bahwa **Tergugat** menolak seluruh dalil butir 38 s/d 40 Gugatan, karena tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.
35. Bahwa terkait masalah hubungan intim, hanyalah kesalahpahaman diantara **Tergugat** dan **Penggugat**, yang terkadang pada saat diminta oleh **Tergugat**, justru **Penggugat** lebih memilih untuk pergi ke klab malam, ataupun berkumpul dengan kawan **Penggugat**. Hal lain yang sering terjadi adalah kesalahpahaman yang mengakibatkan pertengkaran yang menurut **Penggugat** disebabkan kurangnya usaha **Tergugat** sementara **Tergugat** terus-terusan berusaha mengajak **Penggugat**. Hal yang mana menurut **Tergugat** menjadi jelas setelah **Penggugat** mengakui hubungan gelapnya dengan pria lain.
36. Berdasarkan hal tersebut diatas, terlebih **Tergugat** dan **Penggugat** sudah pisah rumah, maka keharmonisan dalam keluarga sudah tidak ada lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan putus perkawinan antara **Tergugat** dan **Penggugat** karena perceraian.

Mengenai Penggugat Semakin Merasa “Biasa” Saja Dengan Tergugat, Perselingkuhan Penggugat, serta Tergugat Keluar Dari Rumah



37. Bahwa pengakuan **Penggugat** dalam Gugatan yang memiliki hubungan gelap dengan pria lain merupakan pengakuan yang menyakitkan hati **Tergugat**, sehingga wajar apabila kemudian **Tergugat** sebagai manusia biasa bersikap emosional, meskipun **Tergugat** selalu berusaha untuk sabar dan tenang menghadapi masalah apapun dengan **Penggugat**. **Penggugat** membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat mengakui hubungan gelap tersebut, dimana **Penggugat** berusaha menutupi nya dengan banyak kebohongan selama **Penggugat** menjalani hubungan gelap tersebut. Pada akhir nya **Penggugat** mengakui semua detail hubungan gelap tersebut kepada **Tergugat**, dimana berlangsung cukup lama, dilakukan dimana saja, dimana perselingkuhan tersebut dilakukan berdua di ruangan tertutup. Hubungan gelap tersebut tetap dilakukan oleh **Penggugat** meskipun **Penggugat** pernah dipukul wajahnya oleh pasangan gelapnya tersebut. Akibat dari hubungan gelap tersebut, menyebabkan kehidupan keluarga pasangan gelap nya tersebut hancur dan bercerai dengan istri sahnya. **Penggugat** telah mengakui semua perbuatannya kepada **Tergugat**, meminta maaf kepada **Tergugat**, menyatakan berjanji kepada **Tergugat** bahwa **Penggugat** akan menghentikan hubungan gelapnya, akan menerima apapun keputusan **Tergugat**, tidak akan menuntut apapun dari **Tergugat**, tidak akan memutar balikkan kenyataan sesuai keinginan **Tergugat**, dan tidak akan menyalahkan **Tergugat** atas kegagalan Rumah Tangga **Penggugat** dan **Tergugat**.
38. Hal lain yang **Tergugat** rasakan adalah **Penggugat** cenderung memutar balikkan kenyataan sesuai keinginan **Penggugat** dan menempatkan posisi **Tergugat** di posisi bersalah, dimana apapun yang **Tergugat** lakukan terkesan tidak pernah cukup baik, bagus dan memuaskan bagi **Penggugat**. Sementara, selama perkawinan **Tergugat** selalu mencoba untuk bersabar, tenang, dan dalam banyak kesempatan selalu mengajak **Penggugat** untuk membicarakan masalah apapun yang terjadi pada kedua belah pihak secara dewasa, damai dan baik-baik.
39. Bahwa dengan adanya pengakuan dari **Penggugat** sebagaimana dinyatakan dalam **Gugatan** dan yang dijelaskan dalam Jawaban ini,

Halaman 32 dari 59 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



maka keluarga yang dibentuk **Tergugat** dan **Penggugat** jauh dari nilai-nilai sakinah, mawaddah dan rahma sebagaimana rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

40. Sehingga sepatutnya dalam kehidupan berkeluarga harus tercipta keadaan yang damai dan harmonis, bukan justru sebaliknya yang mengakibatkan **Penggugat** berani memiliki hubungan gelap dengan pria lain, maka dengan demikian **Tergugat** merasa tidak dapat memberikan rasa kedamaian, tenang, tentram kepada **Penggugat**, dan begitu juga sebaliknya, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al Quran Surah Ar-Rum 30:21:

“Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

41. Dengan pengakuan **Penggugat** yang berselingkuh, maka **Penggugat** telah terbukti tidak lagi menghormati makna dan maksud dari Perkawinan, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

yang kemudian, antara **Tergugat** dan **Penggugat** sering terjadi perkecokan yang tidak ada dapat diselesaikan serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali. Puncaknya **Tergugat** memilih keluar dari Rumah, maka berdasarkan hal-hal yang dikemukakan dalam dalil **Gugatan** yang diajukan **Penggugat** berikut Jawaban **Tergugat** atas **Gugatan**, telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan

Halaman 33 dari 59 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan:

"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Selanjutnya dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

"Perceraian dapat terjadi Karena alasan atau alasan-alasan:

f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

Mengenai Penggugat Mengetahui Kemudian Bahwa Di Awal Perkawinan Penggugat, Tergugat Pernah Berbuat Tidak Senonoh Terhadap Adik Perempuan Penggugat

42. Bahwa **Tergugat** menolak tegas seluruh dalil 46 s/d 48 **Gugatan**, karena hal-hal yang dikemukakan **Penggugat** dalam butir-butir tersebut merupakan tuduhan yang mengada-ada dan cenderung kearah fitnah.
43. Bahwa **Tergugat** tidak sama sekali pernah melakukan perbuatan tidak senonoh ataupun pelecehan terhadap adik kandung **Penggugat**, yang mana terkait hal ini **Tergugat** tidak pernah menerima teguran atau protes dari yang bersangkutan atas sikap yang dituduhkan kepada **Tergugat**, malah justru menjadi tanda tanya bagi Tergugat ketika hal ini muncul di saat-saat proses Gugatan diajukan.

Mengenai Penggugat Merasa Hubungan Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat Sudah Tidak Dapat Diselamatkan Lagi

44. Bahwa **Tergugat** berdasarkan tanggapan-tanggapan atas **Gugatan** sebagaimana dijelaskan diatas, pada prinsipnya **Tergugat** sepakat dengan dalil-dalil Penggugat dalam butir 49 s/d 51 **Gugatan**, karena **Gugatan** yang diajukan **Penggugat** telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan



Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk itu **Tergugat** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus **Gugatan** untuk menyatakan putus perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** karena perceraian.

Mengenai Hak Asuh dan Nafkah Anak

45. Bahwa oleh karena **Anak** hasil perkawinan masih dibawah umur, maka **Tergugat** sepakat hak asuh atas **Anak** diberikan kepada **Penggugat** sebagai ibu kandungnya. Sebagai ibu kandung, **Penggugat** jauh lebih paham dalam mengurus kebutuhan sang **Anak** dibandingkan **Tergugat**. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Namun pada prinsipnya sesuai isi Kesepakatan Bersama, **Penggugat** sepakat akan selalu melibatkan **Tergugat** untuk mengurus, memperhatikan tumbuh kembang **Anak** serta memenuhi segala keperluan **Anak** hingga **Anak** dewasa.
46. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan **Anak**, mengingat kondisi keuangan **Tergugat** saat ini yang masih kurang baik, namun pada prinsipnya **Tergugat** berkomitmen untuk mengurus kebutuhan **Anak**, maka **Tergugat** sepakat untuk memberikan santunan/nafkah **Anak** sebesar Rp 8,000,000 per bulan dengan kenaikan setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan **Tergugat** dengan mengacu kepada kenaikan inflasi di tahun tersebut, kecuali dalam hal **Tergugat** tidak berpenghasilan, maka **Tergugat** akan bertanggung jawab atas santunan **Anak** sesuai dengan kemampuan **Tergugat** pada saat tersebut.

Mengenai Harta Bersama

47. Bahwa benar selama masa perkawinan, antara **Pihak Tergugat** dan **Penggugat** telah membeli Rumah yang saat ini ditempati oleh **Penggugat** dan **Anak**.
48. Bahwa **Tergugat** sepakat untuk memberikan seluruh haknya atas Rumah kepada **Penggugat** untuk ditempati oleh **Anak** dan **Penggugat** beserta keluarga **Penggugat**.



49. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, **Tergugat** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan Rumah sebagai harta bersama, yang mana terhadap harta bersama tersebut, **Tergugat** sepakat menyerahkan seluruh haknya kepada **Penggugat** untuk memiliki Rumah dengan tujuan untuk ditempati oleh **Anak** dan **Penggugat** beserta keluarga **Penggugat**.

II. Berdasarkan uraian tersebut di atas, cukup memenuhi alasan secara hukum bagi **Tergugat** sepakat untuk bercerai dengan **Penggugat**, maka dengan ini **Tergugat** memohon kepada Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** putus karena perceraian;
2. Menyatakan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 8 Februari 2020 sah dan mengikat **Tergugat** dengan **Penggugat**;
3. Menyatakan **Penggugat** adalah pemegang Hak Asuh atas **Anak** yang bernama **NAMA ANAK**, yang lahir tanggal 8 Desember 2009, berdasarkan Akta Kelahiran No. 33281/KLU/JS/2009 tanggal 17 Desember 2009;
4. Menyatakan **Rumah** yang terletak di ALAMAT sebagai harta bersama;
5. Menyatakan **Rumah** sebagai harta bersama dalam perkawinan menjadi milik **Penggugat**;
6. Menyatakan pembebanan Santunan/Nafkah Anak kepada **Tergugat** sebesar Rp 8.000.000,- per bulan, dengan kenaikan setiap tahunnya sesuai kemampuan **Tergugat** dengan mengacu kepada kenaikan inflasi di tahun tersebut, sampai dengan **Anak** tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri, kecuali dalam hal **Tergugat** tidak berpenghasilan maka Nafkah Anak akan diberikan sesuai kemampuan **Tergugat** pada saat itu;
7. Menjatuhkan talak *Ba'in Sughro* dari **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada **Penggugat**.

----- Atau -----



Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, maka mohon kiranya untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan dan perubahannya, dan selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya, kesemuanya sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan secara tertulis tertanggal 18 Februari 2020 sebagai berikut :

KESEPAKATAN BERSAMA

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa, 18 Februari 2020, oleh dan antara :

Nama : **NAMA**
NIK/No. KTP : 3175011304810006
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 13 April 1981
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : ALAMAT;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**, dan;

Nama : **NAMA**
NIK/KTP : 3276044411810003
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 4 November 1981
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : ALAMAT;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;

(**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "**Para Pihak**")

Bahwa **Para Pihak** masing-masing bertindak dalam kedudukan sebagaimana disebutkan di atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Bahwa **Para Pihak** adalah pasangan suami-istri yang telah menikah dihadapan KUA Kecamatan ALAMAT sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1080/150/XII/2008 tanggal 28 Desember 2008.
2. Bahwa selama masa perkawinan, **Para Pihak** telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **NAMA ANAK**, yang lahir di ALAMAT pada tanggal 8 Desember 2009 dengan akta kelahiran No. 33281//KLU//JS/2009

Halaman 37 dari 59 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil ALAMAT (selanjutnya disebut "**Anak**").

3. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus, **Pihak Kedua** telah mengajukan Gugatan Cerai terhadap **Pihak Pertama** di Pengadilan Agama Depok dalam Perkara Nomor: 0131/Pdt.G/2020/PA.Dpk ("**Gugatan Cerai**").

Berdasarkan hal tersebut diatas, sebelum terbitnya putusan **Gugatan Cerai** dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, **Para Pihak** telah sepakat membuat Kesepakatan Bersama tentang akibat dari adanya perceraian yaitu mengenai proses perceraian, pengasuhan dan pemeliharaan **Anak**, santunan **Anak**, biaya pendidikan **Anak** dan mengenai Harta Bersama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Proses Perceraian

1. **Pihak Pertama** dengan ini menyatakan sepakat untuk melaksanakan proses perceraian dengan **Pihak Kedua** melalui **Gugatan Cerai**, dengan syarat dan kondisi yang diatur dalam Kesepakatan Bersama ini.
2. **Para Pihak** sepakat dengan diajukannya **Gugatan Cerai** di Pengadilan Agama Depok oleh **Pihak Kedua**, maka **Pihak Pertama** selaku **Tergugat** tidak akan mempersulit proses persidangan.
3. Terhadap butir-butir kesepakatan **Para Pihak** dalam Kesepakatan Bersama ini, maka **Pihak Kedua** selaku **Penggugat** sepakat akan merubah Petitum dalam **Gugatan Cerai** atau setidaknya menyatakan persetujuannya terkait kesepakatan **Para Pihak** yang diatur dalam Kesepakatan Bersama dalam Replik dan Kesimpulan Penggugat/**Pihak Kedua** atau dinyatakan secara langsung dihadapan majelis hakim yang memeriksa dan memutus **Gugatan Cerai** sehingga Putusan atas **Gugatan Cerai** sesuai dengan isi Kesepakatan Bersama ini.
4. **Para Pihak** sepakat, apabila putusan atas **Gugatan Cerai** sebagian atau seluruhnya berbeda dengan isi Kesepakatan Bersama ini, khususnya mengenai hak asuh **Anak**, santunan **Anak**, biaya pendidikan **Anak** dan Harta Bersama, maka **Para Pihak** sepakat akan tetap melaksanakan butir-butir kesepakatan yang diatur dalam Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 2 Pengasuhan, Pemeliharaan dan Nafkah Anak

1. Bahwa mengenai pemeliharaan **Anak** dari **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** yang bernama **NAMA ANAK**, **Para Pihak** selaku kedua orangtuanya akan merawat, memelihara, mendidik dan mengasuh **Anak** tersebut secara

Halaman 38 dari 59 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama (*joint custody*), sampai **Anak** tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri, namun untuk mendapatkan kepastian hukum bagi **Anak**, maka **Pihak Pertama** sepakat bahwa Hak Asuh atas **Anak** diberikan kepada **Pihak Kedua** sampai **Anak** tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri.

2. **Para Pihak** sepakat bahwa **Anak** akan tinggal bersama **Pihak Kedua**, kecuali jika setelah **Anak** berumur 12 tahun, **Anak** memilih tinggal bersama **Pihak Pertama**.
3. **Para Pihak** sepakat bahwa selama **Anak** tinggal bersama **Pihak Kedua**, **Pihak Pertama** berhak untuk bertemu **Anak** pada waktu dan tempat yang disepakati **Para Pihak** sebelumnya. Jika setelah berumur 12 tahun **Anak** memilih tinggal bersama **Pihak Pertama**, maka **Para Pihak** juga sepakat bahwa **Pihak Kedua** berhak untuk bertemu **Anak** pada waktu dan tempat yang disepakati **Para Pihak** sebelumnya.
4. Bahwa **Para Pihak** bersama-sama berkewajiban mengasuh **Anak** tersebut sebaik-baiknya sampai **Anak** tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri, dan **Para Pihak** juga harus proaktif dan/atau selalu berkomunikasi dengan Pihak yang lainnya menyangkut semua hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan dan perkembangan jiwa **Anak** serta hal lainnya yang menyangkut masa depan **Anak**.
5. Bahwa sehubungan dengan **Para Pihak** sudah bercerai dan tinggal terpisah, maka **Pihak Kedua** sepakat untuk mengatur pengurusan **Anak** sesuai kesepakatan **Para Pihak**.
6. **Para Pihak** sepakat apabila **Pihak Pertama** dengan sengaja lalai atau meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang Ayah (orang tua) sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini, yakni bertanggung jawab atas Santunan **Anak** dan biaya pendidikan **Anak** maka mengenai hak **Pihak Pertama** atas pemeliharaan, pengasuhan dan bertemu dengan **Anak** sesuai yang dijelaskan di dalam butir 1, butir 2, butir 3, butir 4 dan butir 5 di atas menjadi tidak berlaku bagi **Pihak Pertama**, kecuali apabila **Pihak Pertama** tidak berpenghasilan, maka **Pihak Pertama** akan bertanggung jawab atas Santunan **Anak** dan biaya pendidikan **Anak** sesuai dengan kemampuan **Pihak Pertama** pada saat tersebut. Hal dimana tidak mengubah Hak Asuh **Anak** di **Pihak Kedua**.
7. Bahwa selanjutnya mengenai pembiayaan pemeliharaan dan kesehatan **Anak**, maka **Pihak Pertama** berkewajiban atas semua biaya-biaya tersebut sejumlah Rp 8,000,000 per bulan, dengan kenaikan setiap tahunnya sesuai

Halaman 39 dari 59 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan **Pihak Pertama** dengan mengacu kepada kenaikan inflasi di tahun tersebut, sampai dengan **Anak** tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri (Selanjutnya disebut "**Santunan Anak**"). Butir ini dapat dikesampingkan apabila **Pihak Pertama** tidak berpenghasilan, maka **Pihak Pertama** akan bertanggung jawab atas **Santunan Anak** sesuai dengan kemampuan **Pihak Pertama** pada saat tersebut.

8. **Para Pihak** setuju bahwa besaran Santunan Anak yang diatur dalam butir 7 diatas tidak termasuk biaya pendidikan **Anak**. Terkait pendidikan **Anak** tersebut, **Pihak Kedua** sepakat akan membiayai pendidikan **Anak** hingga tingkat SMA atau sampai dengan biaya Pendidikan mencapai Rp 274.500.000,- sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, yang mana tercapai lebih dulu, sedangkan **Pihak Pertama** sepakat akan membiayai pendidikan Kuliah **Anak** hingga selesai atau sejak biaya Pendidikan mencapai Rp 274.500.000,- sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, yang mana tercapai lebih dulu.
9. Bahwa selama **Anak** tinggal bersama **Pihak Kedua**, uang **Santunan Anak** sebagaimana disebutkan dalam butir 7 diatas akan diberikan **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** melalui rekening milik **Pihak Kedua**, yang akan ditransfer **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** setiap tanggal 1 setiap bulannya, atau pada tanggal lain yang akan disepakati **Para Pihak**.
10. Bahwa apabila **Anak** memilih untuk tinggal bersama **Pihak Pertama** setelah **Anak** berumur 12 tahun, maka transfer **Santunan Anak** akan ditampung dalam rekening atas nama **Pihak Kedua** yang terpisah, namun **Pihak Kedua** sepakat segala transaksi pengeluaran melalui kartu ATM akan dilakukan oleh **Pihak Pertama** sesuai kebutuhan **Anak**.

Pasal 3 Harta Bersama

1. Bahwa selama masa perkawinan **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, berikut yang disepakati sebagai harta bersama, yaitu sebuah Rumah, yang terletak di ALAMAT berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 7111 atas nama **Pihak Kedua**, dengan Luas Tanah 124 meter persegi, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Depok. (selanjutnya disebut "**Rumah**").
2. **Pihak Pertama** setuju untuk memberikan seluruh hak **Pihak Pertama** atas **Rumah** kepada **Pihak Kedua** sehingga hak atas **Rumah** sepenuhnya menjadi milik **Pihak Kedua**. **Pihak Pertama** berjanji tidak akan menuntut kompensasi atas hak **Pihak Pertama** terhadap **Rumah** kepada **Pihak**

Halaman 40 dari 59 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua. Pihak Kedua sepakat tidak akan menuntut kewajiban pembiayaan apapun terkait **Rumah** kepada **Pihak Pertama**.

3. **Para Pihak** sepakat yang menempati **Rumah** tersebut hanyalah **Pihak Kedua** dengan **Anak** dan keluarga **Pihak Kedua** (jika ada). Ketentuan dalam butir ini akan tetap berlaku walaupun **Pihak Kedua** menikah dengan orang lain, kecuali pasangan **Pihak Kedua** tersebut telah diterima dengan baik oleh **Anak** dan memberikan kompensasi atas **Rumah** tersebut kepada **Pihak Kedua**.
4. **Para Pihak** sepakat apabila **Pihak Kedua** dengan sengaja lalai atau tidak menjalankan kesepakatan dalam butir 3 di atas, maka **Rumah** akan di pindah tangan kan kepada **Anak** ketika **Anak** sudah cukup umur.
5. **Para Pihak** sepakat bahwa apabila **Pihak Kedua** meninggal dunia maka **Rumah** atau sisa hasil penjualan **Rumah** (jika ada) akan menjadi warisan untuk **Anak** dan akan dituangkan dalam surat wasiat terpisah. Namun untuk menghindari keragu-raguan, **Para Pihak** sepakat bahwa **Pihak Kedua** berhak melakukan tindakan apapun terhadap **Rumah** dan hasilnya, termasuk namun tidak terbatas untuk menjual/mengalihkan, menjaminkan, menyewakan **Rumah** tanpa persetujuan siapapun selama masa hidupnya.
6. **Para Pihak** sepakat terhadap tindakan **Pihak Kedua** terkait penjualan rumah, atau pembebanan Rumah sebagai jaminan, atau penyewaan Rumah tidak menghilangkan hak atas **Anak** untuk memiliki tempat tinggal, maka dengan demikian **Pihak Kedua** menjamin tempat tinggal yang layak bagi **Anak** selama **Anak** tinggal bersama **Pihak Kedua**.

Pasal 4 Lain-lain

1. Kesepakatan Bersama ini akan berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
2. **Para Pihak** sepakat untuk mengupayakan dikukuhkannya isi Kesepakatan Bersama ini dalam putusan pengadilan terkait **Gugatan Cerai**.
3. **Para Pihak** sepakat untuk mengakhiri seluruh perselisihan yang ada di antara Para Pihak hingga ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan berjanji tidak saling mengajukan upaya hukum apapun terkait perselisihan tersebut, kecuali **Gugatan Cerai**.
4. Bahwa apabila dikemudian hari timbul hal-hal lain yang tidak atau belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, maka **Para Pihak** sepakat akan mengatur kesepakatan tersebut dalam suatu addendum atau amandemen

Halaman 41 dari 59 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis yang disepakati **Para Pihak**.

5. **Para Pihak** setuju untuk menyelesaikan segala konflik atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara musyawarah dan kekeluargaan. Namun, apabila cara musyawarah dan secara kekeluargaan tidak dapat menghasilkan kesepakatan, maka **Para Pihak** setuju untuk menyelesaikan permasalahannya di Pengadilan Negeri Depok.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan disetujui oleh **Para Pihak** dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Bahwa kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh **Para Pihak**, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini.

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

NAMA

NAMA

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3276044411810003 tanggal 08 Juli 2012 atas nama **NAMA**, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3175011304810006 tanggal 31 Juli 2012 atas nama **NAMA**, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena ada pada Tergugat, namun Tergugat tidak membantahnya, (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1080/150/XII/2008 tertanggal 30 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta isinya dibenarkan oleh Tergugat, (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3276090802120002 tanggal 07 Maret 2012 atas nama kepala keluarga **NAMA**, aslinya dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 42 dari 59 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena ada pada Tergugat, namun Tergugat tidak membantahnya, (bukti P-4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 33281/KLU/JS/2009 tanggal 17 Desember 2009 atas nama **NAMA ANAK** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi ALAMAT, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta isinya dibenarkan oleh Tergugat, (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 01 Juli 2016, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, (bukti P-6);
7. Fotokopi Perjanjian Kredit, Nomor 40, dikeluarkan oleh Bank DBS Cabang Pondok Indah Jakarta, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, (bukti P-7);
8. Fotokopi E-Statemen dari Bank DBS atas nama NAMA Priode 01 oktober 2019 – 31 Oktober 2019, dikeluarkan oleh Bank DBS Cabang Pondok Indah Jakarta, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, (bukti P-8);
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 7111 tanggal 06 Februari 2020 atas nama Nyonya NAMA, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, (bukti P-9);
10. Foto Iklan Rumah di ALAMAT, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, (bukti P-10);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama :

Halaman 43 dari 59 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **NAMA SAKSI**, di hadapan persidangan saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ~ Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- ~ Selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dengan saksi di ALAMAT, dan telah dikaruniai seorang anak;
- ~ Sepengetahuan saksi, sejak awal nikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena diantara mereka selalu berbeda pendapat dalam mengatur rumah tangga;
- ~ Selain itu, Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, saksi tahu dengan melihat chatingan di HP Tergugat antara Tergugat dengan wanita lain, bahkan Tergugat pernah melakukan pelecehan terhadap saksi sekitar 10 tahun yang lalu dengan masuk di kamar saksi, lalu meletakkan saksi di pangkuan Tergugat;
- ~ Saksi seringkali menyaksikan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat;
- ~ Puncaknya pada bulan Oktober 2019, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;
- ~ Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **NAMA SAKSI**, di hadapan persidangan saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ~ Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena selaku asisten rumah tangga Penggugat-Tergugat sejak 3 tahun yang lalu;
- ~ Sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak bulan Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- ~ Saksi tidak pernah menyaksikan percekocokan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya, sedangkan Tergugat tidak membantah keterangan saksi;

Halaman 44 dari 59 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1080/150/XII/2008 tertanggal 30 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta isinya dibenarkan oleh Penggugat, (bukti T-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3276090802120002 tanggal 07 Maret 2012 atas nama kepala keluarga **NAMA**, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, serta isinya dibenarkan oleh Penggugat, (bukti T-2);

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas keinginan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat akan bersedia mematuhi kesepakatan yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 18 Februari 2010; Selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa dengan keterangan dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri serta pengakuan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang-orang yang beragama Islam (sebagaimana terbaca dari jawab menjawab), serta perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 49 Ayat

Halaman 45 dari 59 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan Ayat (2) berikut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (vide Pengadilan Agama Depok);

Menimbang pula, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami istri sebagaimana yang didasarkan pada posita Penggugat serta bukti P.1 dan T.1 (akta otentik), maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan pihak yang berperkara dan juga telah memberikan kesempatan kepada keduanya untuk menempuh mediasi, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Depok (cq. Majelis Hakim) agar menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak awal nikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokok penyebabnya adalah adanya perbedaan dalam mengatur rumah tangga yang kemudian Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain; Akibatnya sejak bulan Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban pada pokoknya tidak keberatan dengan gugatan cerai Penggugat, mengakui sebagian dan membantah sebagian dari dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui oleh Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **NAMA ANAK**, lahir pada tanggal 08 Desember 2009;

Halaman 46 dari 59 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Oktober 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui dan atau tidak dibantah oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikannya lagi, oleh karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 174 HIR, dan terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, namun Tergugat membantah sebagian dalil Penggugat sebagai penyebab terjadinya perselisihan tersebut. Meskipun demikian Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil jawaban/bantahannya hanya mengajukan bukti surat berupa T-1 dan T-2;

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (kecuali P-2 dan P-4 karena aslinya ada di tangan Tergugat, lalu Tergugat tidak membantahnya), dan bukti-bukti surat tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-5 dan T-1 berupa akte otentik, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, dan selama dalam ikatan perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **NAMA ANAK**, lahir pada tanggal 08 Desember 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4, dan T-2 berupa akte otentik, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan

Halaman 47 dari 59 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pernah tinggal dan hidup bersama di wilayah RT.02 RW.03 Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Kota Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yang tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya kedua belah pihak membuat surat perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-8 yang tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan akad kredit di Bank BSD sehingga hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 dan P-10 yang tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta berupa sebidang tanah yang berdiri sebuah rumah di atasnya, terletak ALAMAT;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu kakak kandung Penggugat dan asisten rumah tangga Penggugat-Tergugat), yang berarti kedua orang saksi tersebut adalah sebagai (termasuk) orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut secara formil merupakan saksi yang sesuai dengan petunjuk ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut tidak mengundurkan diri dan sepanjang pemeriksaan perkara ini hal-hal yang diterangkan oleh saksi-saksi berkaitan dengan kedudukan para pihak (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 Ayat (2) HIR) untuk didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah disumpah serta keterangan yang diterangkan (sebagai kesaksiannya) antara satu sama lain saling bersesuaian, keterangan mana dinilai pula tidak bertentangan dengan akal pikiran/pengetahuan, lagi pula hal yang diterangkan merupakan peristiwa/keadaan yang didengar dan dilihat serta pengalaman para saksi berupa adanya peristiwa/keadaan telah hidup berpisah (tidak tinggal serumah) antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2019 atau sekitar 4 (empat) bulan lamanya, dan sebelum keduanya pisah rumah, saksi

Halaman 48 dari 59 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama (adik kandung Penggugat) tersebut pernah beberapa kali menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih karena faktor perbedaan prinsip dalam mengatur rumah tangga dan karena hadirnya wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, baik yang besumber dari pengakuan, bukti tertulis, maupun keterangan saksi-saksi; diperoleh fakta yang menyangkut keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

1. Antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **NAMA ANAK**, lahir pada tanggal 08 Desember 2009;
3. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas dasar penilaian alat bukti dan keterbuktian tersebut, maka dalil-dalil lain yang tidak terjangkau oleh penilaian pembuktian atas dasar bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban Tergugat telah membantah sebagian dalil Penggugat, namun bantahan Tergugat tidak dikuatkan dengan bukti apapun, oleh karena itu dalil bantahan yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan tidak terbukti sehingga dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan ditolak. Dengan demikian Majelis Hakim menganggap telah cukup untuk mempertimbangkan alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Halaman 49 dari 59 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan diperkuat dengan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan pihak berperkara yang menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, apalagi sejak awal persidangan Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk berpisah dengan Penggugat; Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan terbukti perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) yang mengakibatkan lepasnya sendi-sendi perkawinan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, apalagi sejak bulan Oktober 2019 (sekitar 4 bulan lamanya) antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan jika perkawinan tersebut tetap dipaksakan berlanjut, patut diduga akan menimbulkan kemudlaratan bagi kedua belah pihak, sedangkan menolak kerusakan (mafsadat) harus lebih didahulukan dari pada menarik suatu kebaikan (mashalih) sebagaimana tersebut dalam kaidah fiqih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan perceraian untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat (vide Pasal 119 Ayat (1) dan (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani kesepakatan bersama secara tertulis tertanggal 18 Februari 2020 sebagaimana tertera di atas;

Halaman 50 dari 59 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena isi kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan petitum angka 20, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi isi kesepakatan yang telah dibuat bersama dalam bentuk “Kesepakatan Bersama” tertanggal 18 Februari 2020 yang selanjutnya akan diuraikan kembali dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 sampai dengan petitum angka 19 telah termasuk dalam isi kesepakatan bersama di atas, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 21 agar Majelis Hakim “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu”, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara otomatis Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sehingga tidak perlu dicantumkan lagi dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;

Halaman 51 dari 59 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra dari Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi isi kesepakatan bersama tertanggal 18 Februari 2020 sebagai berikut :

Kesepakatan Bersama

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa, 18 Februari 2020, oleh dan antara :

NAMA, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

NAMA, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;

(**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "**Para Pihak**")

Bahwa **Para Pihak** masing-masing bertindak dalam kedudukan sebagaimana disebutkan di atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Bahwa **Para Pihak** adalah pasangan suami-istri yang telah menikah dihadapan KUA Kecamatan ALAMAT sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1080/150/XII/2008 tanggal 28 Desember 2008.
2. Bahwa selama masa perkawinan, **Para Pihak** telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **NAMA ANAK**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2009 dengan akta kelahiran No. 33281//KLU//JS/2009 tanggal 17 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil ALAMAT (selanjutnya disebut "**Anak**").
3. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus, **Pihak Kedua** telah mengajukan Gugatan Cerai terhadap **Pihak Pertama** di Pengadilan Agama Depok dalam Perkara Nomor: 0131/Pdt.G/2020/PA.Dpk ("**Gugatan Cerai**").

Berdasarkan hal tersebut diatas, sebelum terbitnya putusan **Gugatan Cerai** dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, **Para Pihak** telah sepakat membuat Kesepakatan Bersama tentang akibat dari adanya perceraian yaitu mengenai proses perceraian, pengasuhan dan pemeliharaan **Anak**, santunan **Anak**, biaya pendidikan **Anak** dan mengenai Harta Bersama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Halaman 52 dari 59 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1

Proses Perceraian

1. **Pihak Pertama** dengan ini menyatakan sepakat untuk melaksanakan proses perceraian dengan **Pihak Kedua** melalui **Gugatan Cerai**, dengan syarat dan kondisi yang diatur dalam Kesepakatan Bersama ini.
2. **Para Pihak** sepakat dengan diajukannya **Gugatan Cerai** di Pengadilan Agama Depok oleh **Pihak Kedua**, maka **Pihak Pertama** selaku **Tergugat** tidak akan mempersulit proses persidangan.
3. Terhadap butir-butir kesepakatan **Para Pihak** dalam Kesepakatan Bersama ini, maka **Pihak Kedua** selaku **Penggugat** sepakat akan merubah Petitum dalam **Gugatan Cerai** atau setidaknya menyatakan persetujuannya terkait kesepakatan **Para Pihak** yang diatur dalam Kesepakatan Bersama dalam Replik dan Kesimpulan Penggugat/**Pihak Kedua** atau dinyatakan secara langsung dihadapan majelis hakim yang memeriksa dan memutus **Gugatan Cerai** sehingga Putusan atas **Gugatan Cerai** sesuai dengan isi Kesepakatan Bersama ini.
4. **Para Pihak** sepakat, apabila putusan atas **Gugatan Cerai** sebagian atau seluruhnya berbeda dengan isi Kesepakatan Bersama ini, khususnya mengenai hak asuh **Anak**, santunan **Anak**, biaya pendidikan **Anak** dan Harta Bersama, maka **Para Pihak** sepakat akan tetap melaksanakan butir-butir kesepakatan yang diatur dalam Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 2

Pengasuhan, Pemeliharaan dan Nafkah Anak

1. Bahwa mengenai pemeliharaan **Anak** dari **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** yang bernama **NAMA ANAK**, **Para Pihak** selaku kedua orangtuanya akan merawat, memelihara, mendidik dan mengasuh **Anak** tersebut secara bersama-sama (*joint custody*), sampai **Anak** tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri, namun untuk mendapatkan kepastian hukum bagi **Anak**, maka **Pihak Pertama** sepakat bahwa Hak Asuh atas **Anak** diberikan kepada **Pihak Kedua** sampai **Anak** tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri.

Halaman 53 dari 59 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



2. **Para Pihak** sepakat bahwa **Anak** akan tinggal bersama **Pihak Kedua**, kecuali jika setelah **Anak** berumur 12 tahun, **Anak** memilih tinggal bersama **Pihak Pertama**.
3. **Para Pihak** sepakat bahwa selama **Anak** tinggal bersama **Pihak Kedua**, **Pihak Pertama** berhak untuk bertemu **Anak** pada waktu dan tempat yang disepakati **Para Pihak** sebelumnya. Jika setelah berumur 12 tahun **Anak** memilih tinggal bersama **Pihak Pertama**, maka **Para Pihak** juga sepakat bahwa **Pihak Kedua** berhak untuk bertemu **Anak** pada waktu dan tempat yang disepakati **Para Pihak** sebelumnya.
4. Bahwa **Para Pihak** bersama-sama berkewajiban mengasuh **Anak** tersebut sebaik-baiknya sampai **Anak** tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri, dan **Para Pihak** juga harus proaktif dan/atau selalu berkomunikasi dengan Pihak yang lainnya menyangkut semua hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan dan perkembangan jiwa **Anak** serta hal lainnya yang menyangkut masa depan **Anak**.
5. Bahwa sehubungan dengan **Para Pihak** sudah bercerai dan tinggal terpisah, maka **Pihak Kedua** sepakat untuk mengatur pengurusan **Anak** sesuai kesepakatan **Para Pihak**.
6. **Para Pihak** sepakat apabila **Pihak Pertama** dengan sengaja lalai atau meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang Ayah (orang tua) sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini, yakni bertanggung jawab atas Santunan **Anak** dan biaya pendidikan **Anak** maka mengenai hak **Pihak Pertama** atas pemeliharaan, pengasuhan dan bertemu dengan **Anak** sesuai yang dijelaskan di dalam butir 1, butir 2, butir 3, butir 4 dan butir 5 di atas menjadi tidak berlaku bagi **Pihak Pertama**, kecuali apabila **Pihak Pertama** tidak berpenghasilan, maka **Pihak Pertama** akan bertanggung jawab atas Santunan **Anak** dan biaya pendidikan **Anak** sesuai dengan kemampuan **Pihak Pertama** pada saat tersebut. Hal dimana tidak mengubah Hak Asuh **Anak** di **Pihak Kedua**.
7. Bahwa selanjutnya mengenai pembiayaan pemeliharaan dan kesehatan **Anak**, maka **Pihak Pertama** berkewajiban atas semua biaya-biaya tersebut sejumlah Rp 8,000,000 per bulan, dengan kenaikan setiap tahunnya sesuai kemampuan **Pihak Pertama** dengan mengacu kepada

Halaman 54 dari 59 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



kenaikan inflasi di tahun tersebut, sampai dengan **Anak** tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri (Selanjutnya disebut "**Santunan Anak**"). Butir ini dapat dikesampingkan apabila **Pihak Pertama** tidak berpenghasilan, maka **Pihak Pertama** akan bertanggung jawab atas **Santunan Anak** sesuai dengan kemampuan **Pihak Pertama** pada saat tersebut.

8. **Para Pihak** setuju bahwa besaran Santunan Anak yang diatur dalam butir 7 diatas tidak termasuk biaya pendidikan **Anak**. Terkait pendidikan **Anak** tersebut, **Pihak Kedua** sepakat akan membiayai pendidikan **Anak** hingga tingkat SMA atau sampai dengan biaya Pendidikan mencapai Rp 274.500.000,- sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, yang mana tercapai lebih dulu, sedangkan **Pihak Pertama** sepakat akan membiayai pendidikan Kuliah **Anak** hingga selesai atau sejak biaya Pendidikan mencapai Rp 274.500.000,- sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, yang mana tercapai lebih dulu.
9. Bahwa selama **Anak** tinggal bersama **Pihak Kedua**, uang **Santunan Anak** sebagaimana disebutkan dalam butir 7 diatas akan diberikan **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** melalui rekening milik **Pihak Kedua**, yang akan ditransfer **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** setiap tanggal 1 setiap bulannya, atau pada tanggal lain yang akan disepakati **Para Pihak**.
10. Bahwa apabila **Anak** memilih untuk tinggal bersama **Pihak Pertama** setelah **Anak** berumur 12 tahun, maka transfer **Santunan Anak** akan ditampung dalam rekening atas nama **Pihak Kedua** yang terpisah, namun **Pihak Kedua** sepakat segala transaksi pengeluaran melalui kartu ATM akan dilakukan oleh **Pihak Pertama** sesuai kebutuhan **Anak**.

Pasal 3

Harta Bersama

1. Bahwa selama masa perkawinan **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, berikut yang disepakati sebagai harta bersama, yaitu sebuah Rumah, yang terletak di ALAMAT berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 7111 atas nama **Pihak Kedua**, dengan Luas Tanah 124 meter persegi, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Depok. (selanjutnya disebut "**Rumah**").

Halaman 55 dari 59 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



2. **Pihak Pertama** setuju untuk memberikan seluruh hak **Pihak Pertama** atas **Rumah** kepada **Pihak Kedua** sehingga hak atas **Rumah** sepenuhnya menjadi milik **Pihak Kedua**. **Pihak Pertama** berjanji tidak akan menuntut kompensasi atas hak **Pihak Pertama** terhadap **Rumah** kepada **Pihak Kedua**. **Pihak Kedua** sepakat tidak akan menuntut kewajiban pembiayaan apapun terkait **Rumah** kepada **Pihak Pertama**.
3. **Para Pihak** sepakat yang menempati **Rumah** tersebut hanyalah **Pihak Kedua** dengan **Anak** dan keluarga **Pihak Kedua** (jika ada). Ketentuan dalam butir ini akan tetap berlaku walaupun **Pihak Kedua** menikah dengan orang lain, kecuali pasangan **Pihak Kedua** tersebut telah diterima dengan baik oleh **Anak** dan memberikan kompensasi atas **Rumah** tersebut kepada **Pihak Kedua**.
4. **Para Pihak** sepakat apabila **Pihak Kedua** dengan sengaja lalai atau tidak menjalankan kesepakatan dalam butir 3 di atas, maka **Rumah** akan di pindah tangan kan kepada **Anak** ketika **Anak** sudah cukup umur.
5. **Para Pihak** sepakat bahwa apabila **Pihak Kedua** meninggal dunia maka **Rumah** atau sisa hasil penjualan **Rumah** (jika ada) akan menjadi warisan untuk **Anak** dan akan dituangkan dalam surat wasiat terpisah. Namun untuk menghindari keragu-raguan, **Para Pihak** sepakat bahwa **Pihak Kedua** berhak melakukan tindakan apapun terhadap **Rumah** dan hasilnya, termasuk namun tidak terbatas untuk menjual/mengalihkan, menjaminkan, menyewakan **Rumah** tanpa persetujuan siapapun selama masa hidupnya.
6. **Para Pihak** sepakat terhadap tindakan **Pihak Kedua** terkait penjualan rumah, atau pembebanan Rumah sebagai jaminan, atau penyewaan Rumah tidak menghilangkan hak atas **Anak** untuk memiliki tempat tinggal, maka dengan demikian **Pihak Kedua** menjamin tempat tinggal yang layak bagi **Anak** selama **Anak** tinggal bersama **Pihak Kedua**.

Pasal 4

Lain-lain

1. Kesepakatan Bersama ini akan berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

Halaman 56 dari 59 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



2. **Para Pihak** sepakat untuk mengupayakan dikukuhkannya isi Kesepakatan Bersama ini dalam putusan pengadilan terkait **Gugatan Cerai**.
 3. **Para Pihak** sepakat untuk mengakhiri seluruh perselisihan yang ada di antara Para Pihak hingga ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan berjanji tidak saling mengajukan upaya hukum apapun terkait perselisihan tersebut, kecuali **Gugatan Cerai**.
 4. Bahwa apabila dikemudian hari timbul hal-hal lain yang tidak atau belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, maka **Para Pihak** sepakat akan mengatur kesepakatan tersebut dalam suatu addendum atau amandemen secara tertulis yang disepakati **Para Pihak**.
 5. **Para Pihak** setuju untuk menyelesaikan segala konflik atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara musyawarah dan kekeluargaan. Namun, apabila cara musyawarah dan secara kekeluargaan tidak dapat menghasilkan kesepakatan, maka **Para Pihak** setuju untuk menyelesaikan permasalahannya di Pengadilan Negeri Depok.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang dilangsungkan pada hari Kamis, **tanggal 27 Februari 2020 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 03 Rajab 1441 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Mohamad Yamin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis **Dra. Nurmiwati, M.H.** dan **Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, **tanggal 04 Maret 2020 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 09 Rajab 1441 Hijriyah**, oleh **Dra. Nurmiwati, M.H.** oleh Ketua Majelis dengan di dampingi **Drs. Katong Pujadi Sholeh** dan **Dra. Tuti Gantini** sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Fitra Vatria Nugraha, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Halaman 57 dari 59 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Dra. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Katong Pujadi Sholeh

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fitra Vatria Nugraha, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	460.000,00
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	576.000,00

Untuk Salinan Putusan
Yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Depok,

Halaman 58 dari 59 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Nanang patoni, S.H., M.H.

Halaman 59 dari 59 halaman, Putusan No. 0131/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)